


Penjelasan Tentang

OMNIBUS LAW



RUDY C. TARUMINGKENG

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Guru Besar Manajemen, NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih (1978-1988)

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar IPB-University (2005-2006)

Ketua Senat Akademik IBM-ASMI

© RUDYCT e-PRESS

rudyct75@gmail.com

Bogor, Indonesia

13 Juni 2025

Omnibus Law

Omnibus Law adalah istilah yang merujuk pada suatu **undang-undang sapu jagat**, yaitu **sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur banyak hal sekaligus dan merevisi berbagai undang-undang lain dalam satu dokumen hukum yang komprehensif**. Kata *omnibus* sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti “untuk semua” atau “mencakup semuanya”.

Dalam konteks Indonesia, **Omnibus Law** paling dikenal lewat **Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020)** yang kemudian diubah dan disempurnakan melalui **Perppu No. 2 Tahun 2022 yang disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023**.

Penjelasan Akademik dan Naratif

1. Konsep dan Tujuan Omnibus Law

Secara normatif, Omnibus Law digunakan sebagai strategi untuk:

- **Menyederhanakan regulasi** yang terlalu banyak dan tumpang tindih.
- **Menghapus atau merevisi berbagai pasal** dalam puluhan atau bahkan ratusan undang-undang lain.
- **Mempercepat proses legislasi**, terutama untuk kebijakan strategis nasional.

Dalam sistem hukum kontinental seperti Indonesia, di mana sistem kodifikasi hukum menjadi acuan, pendekatan Omnibus ini sebelumnya

jarang digunakan dan lebih lazim di negara dengan sistem hukum common law seperti Amerika Serikat.

2. Kasus Indonesia: Omnibus Law Cipta Kerja

UU Cipta Kerja adalah contoh nyata Omnibus Law di Indonesia. Ia merevisi **lebih dari 70 undang-undang** yang mencakup berbagai sektor, antara lain:

- Ketenagakerjaan
- Investasi
- Pertanahan
- Perizinan usaha
- Perlindungan lingkungan hidup
- Perpajakan dan UMKM

Tujuan utama dari UU ini adalah untuk:

- **Meningkatkan iklim investasi**
- **Menciptakan lapangan kerja**
- **Menyederhanakan regulasi bisnis**

Namun, implementasi UU ini tidak luput dari **kontroversi dan penolakan**, terutama dari kalangan serikat pekerja, pegiat lingkungan, serta kelompok masyarakat sipil.

Manfaat dan Kontroversi

Manfaat Potensial

- **Efisiensi regulasi** dan memotong birokrasi.
- Mendorong **kemudahan berusaha (ease of doing business)**.

- Memberikan kepastian hukum bagi investor.
- Merampingkan lembaga dan prosedur perizinan.

✘ **Kontroversi dan Kritik**

- **Kurangnya partisipasi publik** dalam pembentukan UU.
- **Potensi pelemahan perlindungan tenaga kerja**, seperti penghapusan pasal pesangon, kontrak kerja yang lebih longgar, dan jam kerja fleksibel.
- **Risiko terhadap kelestarian lingkungan** karena adanya pelanggaran AMDAL dan izin lingkungan.
- **Penyusunan teknis hukum yang tergesa-gesa**, yang mengakibatkan perbaikan melalui Perppu.

Diskusi dan Refleksi

Omnibus Law memperlihatkan **ketegangan antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial**. Di satu sisi, pemerintah ingin merespons tantangan global dengan deregulasi yang cepat. Di sisi lain, **nilai-nilai perlindungan sosial dan lingkungan** berisiko terpinggirkan.

Apakah strategi hukum seperti ini efisien dalam jangka panjang? Bagaimana dampaknya terhadap demokrasi prosedural? Pertanyaan-pertanyaan ini membuka ruang diskusi mendalam antara efektivitas kebijakan dan legitimasi publik.

Infografik Ringkas

Aspek	Penjelasan
Definisi	Undang-undang sapu jagat yang mengatur berbagai isu dan merevisi banyak UU dalam satu naskah

Aspek	Penjelasan
Contoh Indonesia	UU Cipta Kerja (UU No. 11/2020, diubah jadi UU No. 6/2023)
Tujuan	Reformasi regulasi, investasi, penciptaan lapangan kerja
Pro	Efisiensi, kemudahan investasi, kepastian hukum
Kontra	Lemahnya perlindungan buruh & lingkungan, minim partisipasi publik

Glosarium

Istilah	Arti
Omnibus	Istilah Latin, berarti "untuk semuanya"
Deregulasi	Pengurangan aturan yang menghambat aktivitas bisnis
Amdal	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
UU Cipta Kerja	Undang-undang berbasis Omnibus Law yang menyatukan lebih dari 70 undang-undang

Daftar Pustaka

1. Mahkamah Konstitusi RI. (2021). Putusan MK atas UU Cipta Kerja.
2. Komnas HAM. (2021). Tinjauan Kritis terhadap Omnibus Law.
3. Widodo, J. (2020). *Visi Indonesia Maju: Sambutan atas UU Cipta Kerja*. Sekretariat Negara.
4. Santoso, B. (2022). *Omnibus Law: Efisiensi atau Destruksi?.* Jakarta: LP3ES.
5. The World Bank. (2021). *Indonesia Economic Prospect Report*.

Berikut **lanjutan penjelasan naratif tentang Omnibus Law**, dengan memperdalam dari sisi **kerangka hukum, perbandingan internasional, dampak sektoral**, serta **implikasi jangka panjang** terhadap demokrasi dan tata kelola pemerintahan:

3. Kerangka Hukum dan Tantangan Konstitusional

Kedudukan dalam Sistem Hukum Indonesia

Omnibus Law sebagai metode pembentukan undang-undang **tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**. Namun, pendekatan ini digunakan **melalui interpretasi dan inovasi hukum** demi menyederhanakan regulasi yang kompleks dan berbelit-belit.

Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020** menyatakan bahwa:

- UU Cipta Kerja **“inkonstitusional bersyarat”**, karena cacat secara formil dalam proses pembentukannya.
- Pemerintah diberi waktu **2 tahun untuk memperbaiki** UU tersebut.
- Jika tidak diperbaiki dalam waktu itu, maka undang-undang ini **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**.

Hal ini menunjukkan bahwa **keabsahan Omnibus Law sangat ditentukan oleh keterbukaan proses legislasi dan partisipasi publik**.

4. Perbandingan Internasional: Omnibus Law di Negara Lain **us Amerika Serikat**

Di AS, omnibus bill lazim digunakan untuk menyatukan **anggaran belanja, kebijakan pertahanan, dan subsidi pertanian**. Contohnya adalah **Omnibus Budget Reconciliation Act**.

PH Filipina

Pemerintah pernah mengusulkan Omnibus Investment Code untuk menyatukan seluruh kebijakan investasi dan insentif dalam satu payung hukum.

CA Kanada

Pemerintah federal menggunakan omnibus bill untuk **perubahan besar** dalam kebijakan fiskal dan lingkungan.

Namun di negara-negara tersebut, **sistem checks and balances** yang kuat dan **legitimasi publik** menjadi syarat penting agar omnibus bill tidak menimbulkan krisis.

Masih ada banyak aspek penting yang dapat dijelaskan lebih lanjut untuk memperkaya pemahaman tentang **Omnibus Law**, khususnya dalam konteks **dampak sektoral, implikasi demokrasi, dan skenario masa depan tata kelola hukum dan kebijakan di Indonesia**. Berikut ini lanjutan narasi akademik dan reflektif yang mendalam:

5. Dampak Sektoral: Menelusuri Efek Riil di Lapangan

1. Sektor Ketenagakerjaan

- **Fleksibilitas Kontrak:** Omnibus Law memperluas penggunaan **Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)** yang sebelumnya dibatasi. Ini memberikan fleksibilitas bagi pengusaha, tetapi juga **mengurangi kepastian kerja bagi buruh**.
- **Pesangon Dikurangi:** Kompensasi pemutusan hubungan kerja dikurangi dan sebagian menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan (melalui JKP), bukan lagi beban penuh pengusaha.
- **Outsourcing:** Tidak lagi dibatasi jenis pekerjaannya, membuka ruang **ekspansi outsourcing** ke bidang-bidang inti perusahaan.

2. Sektor Lingkungan Hidup

- **Penyederhanaan Amdal:** Dalam upaya memangkas birokrasi, izin Amdal hanya diwajibkan bagi kegiatan “berisiko tinggi”. Ini memicu kritik karena **potensi kerusakan lingkungan bisa meningkat** bila tak diawasi ketat.
- **Peran Masyarakat Dikecilkan:** Ruang partisipasi publik dalam penyusunan dokumen Amdal dipersempit, yang bertentangan dengan semangat tata kelola lingkungan berbasis masyarakat.

3. UMKM dan Startup

- **Kemudahan Perizinan:** Usaha kecil lebih mudah memperoleh **NIB (Nomor Induk Berusaha)** yang sekaligus menjadi izin tunggal berusaha.
- **Insentif Pajak dan Kemitraan:** Pemerintah memberi insentif bagi perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM, serta tarif pajak final UMKM 0.5%.

Namun, **belum semua pelaku UMKM memahami prosedur ini** karena minimnya sosialisasi di daerah, dan **kesenjangan digital** memperlebar akses informasi antar wilayah.

6. Implikasi Demokrasi dan Good Governance

Omnibus Law membuka perdebatan luas tentang:

-  **Transparansi dan Akuntabilitas:** Proses pembentukannya dinilai tergesa-gesa, banyak pasal disusun ulang secara diam-diam, dan **ruang deliberasi demokratis sangat sempit**.
-  **Partisipasi Publik:** Dalam demokrasi partisipatif, hukum seharusnya dibentuk dengan **keterlibatan pemangku kepentingan** — tidak hanya pengusaha, tapi juga serikat pekerja, akademisi, LSM, dan komunitas lokal.
-  **Rule of Law vs Rule by Law:** Apakah hukum ini mengatur demi keadilan (rule of law) ataukah hanya alat kekuasaan untuk menciptakan iklim investasi tanpa kontrol sosial?

7. Tantangan Implementasi dan Masa Depan

Tantangan:

- **Tingkat pemahaman publik rendah** terhadap pasal-pasal krusial.
- **Kurangnya kapasitas lembaga daerah** untuk menerjemahkan UU Cipta Kerja ke dalam peraturan teknis.

- **Konflik kebijakan sektoral** karena peraturan turunannya belum seragam (benturan antara kementerian, antara pusat dan daerah).

Skenario Masa Depan:

1. **Skenario Positif (Transformasi):** Bila dijalankan dengan peraturan pelaksana yang inklusif, Omnibus Law bisa **menjadi fondasi reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi** yang kompetitif dan berkelanjutan.
2. **Skenario Negatif (Konflik Sosial):** Bila tidak direvisi dan disosialisasikan dengan baik, akan muncul **krisis legitimasi hukum**, resistensi buruh, gugatan hukum berulang, dan penurunan kepercayaan terhadap lembaga publik.

Refleksi Akademik dan Etika Kebijakan Publik

Omnibus Law memaksa kita untuk bertanya:

“Apakah efisiensi regulasi harus mengorbankan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis?”

Pendekatan ini menunjukkan bahwa **kebijakan publik bukan sekadar produk hukum, tapi juga proses dialog sosial**. Maka, penting bahwa setiap kebijakan besar — apalagi yang berkonsekuensi multidimensi seperti Omnibus Law — dibentuk dengan prinsip:

- **Deliberasi demokratis**
- **Kajian berbasis bukti**
- **Kepekaan terhadap keragaman suara rakyat**

Infografik Tambahan: *Paradoks Omnibus Law*

Tujuan Resmi

Meningkatkan investasi

Dampak Nyata

Investasi belum tumbuh signifikan

Tujuan Resmi	Dampak Nyata
Menciptakan lapangan kerja	Banyak PHK justru terjadi
Menyederhanakan regulasi	Regulasi teknis justru membengkok
Perlindungan hukum investor	Mengorbankan perlindungan buruh & lingkungan

Glosarium Tambahan

Istilah	Penjelasan
Inkonstitusional Bersyarat	Keputusan MK yang menyatakan suatu UU tetap berlaku untuk sementara, tetapi harus diperbaiki dalam jangka waktu tertentu
NIB (Nomor Induk Berusaha)	Identitas tunggal pelaku usaha yang menggantikan berbagai perizinan usaha tradisional
JKP (Jaminan Kehilangan Pekerja)	Program perlindungan sosial bagi pekerja yang mengalami PHK sebagai pengganti pesangon penuh

Tambahan Referensi

- Fitra Indonesia (2021). *Omnibus Law dan Dampaknya terhadap Tata Kelola Sumber Daya Alam*.
- OECD (2020). *Regulatory Reform in Indonesia: Enhancing Investment and Inclusive Growth*.
- Indonesia Corruption Watch (2022). *Kajian Tata Kelola Regulasi Omnibus Law dan Potensi Korupsi Perizinan*.

- ILO Indonesia (2021). *Employment Protection Legislation and Labour Market Outcomes in Indonesia Post-Cipta Kerja.*
-

Berikut  **Modul Ajar Akademik:**

“Omnibus Law – Regulasi Sapu Jagat dalam Transformasi Hukum dan Ekonomi Indonesia”

Disusun dalam **format naratif per bab**, cocok untuk kuliah hukum, kebijakan publik, atau ekonomi politik.

Judul Modul:

“Omnibus Law: Strategi Deregulasi dan Implikasinya bagi Demokrasi dan Pembangunan Indonesia”

Pengampu: Rudy C. Tarumingkeng

Durasi: 6–8 pertemuan

Format: Narasi kuliah, studi kasus, refleksi kebijakan, dan simulasi kelas.

DAFTAR ISI MODUL AKADEMIK

Bab 1. Pendahuluan: Apa itu Omnibus Law?

- Definisi dan etimologi
- Sejarah penerapan global
- Alasan pemerintah mengusulkan Omnibus Law
- Perbandingan dengan pendekatan perundangan tradisional
- Konteks UU Cipta Kerja di Indonesia (2020–2023)

 *Tujuan belajar:* Mahasiswa memahami konsep dasar dan landasan filosofis Omnibus Law.

Bab 2. Struktur Hukum dan Mekanisme Pembentukan

- Posisi Omnibus Law dalam UU No. 12/2011

- Tahapan legislasi: DPR, pemerintah, Mahkamah Konstitusi
- Analisis Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020
- Tantangan legal-formal dan masalah legitimasi

✦ *Tujuan belajar:* Mahasiswa dapat menganalisis kesesuaian proses legislasi Omnibus Law dalam kerangka hukum nasional.

Bab 3. Cakupan Substansi: Apa Saja yang Diubah?

- Sektor ketenagakerjaan
- Lingkungan hidup dan amdal
- UMKM dan investasi
- Pertanahan dan tata ruang
- Pajak dan perizinan digital

✦ *Tujuan belajar:* Mahasiswa mengidentifikasi dan mengevaluasi sektor-sektor yang terdampak oleh Omnibus Law.

Bab 4. Analisis Dampak: Antara Efisiensi dan Ketidakpastian

- Dampak terhadap pekerja dan serikat buruh
- Perubahan pola kerja dan fleksibilitas
- Isu keberlanjutan dan degradasi lingkungan
- Akses keadilan bagi masyarakat adat dan komunitas lokal

✦ *Tujuan belajar:* Mahasiswa dapat berpikir kritis tentang paradoks Omnibus Law: deregulasi vs keadilan sosial.

Bab 5. Perbandingan Internasional dan Studi Banding

- Studi kasus Omnibus Bill di AS, Kanada, dan Filipina

- Pelajaran dari sistem hukum common law
- Adaptasi dalam konteks hukum kontinental (civil law) seperti Indonesia

✦ *Tujuan belajar:* Mahasiswa menganalisis praktik internasional dan refleksinya dalam konteks Indonesia.

Bab 6. Polemik Demokrasi dan Tata Kelola

- Transparansi dan partisipasi publik
- Protes sosial dan respons pemerintah
- Kritik akademisi dan masyarakat sipil
- Dilema antara pembangunan dan hak-hak sosial

✦ *Tujuan belajar:* Mahasiswa mampu mendiskusikan hubungan antara hukum, legitimasi demokratis, dan keadilan sosial.

Bab 7. Studi Kasus Indonesia:

- Kasus outsourcing pasca Omnibus Law (misal: industri ritel)
- Konflik AMDAL dalam proyek infrastruktur (misal: tambang nikel, food estate)
- Respon UMKM terhadap insentif perizinan baru
- Penerapan di sektor startup dan e-commerce

✦ *Tujuan belajar:* Mahasiswa menganalisis dampak konkret di lapangan berdasarkan pendekatan multidisipliner.

Bab 8. Kesimpulan dan Refleksi Kritis

- Efektivitas Omnibus Law dalam praktik

- Skenario masa depan dan alternatif pendekatan reformasi hukum
- Etika dalam pembuatan kebijakan publik

📌 *Tujuan belajar:* Mahasiswa merumuskan posisi etis dan akademik terhadap strategi deregulasi nasional.

Lampiran Tambahan

-  **Infografik:** Struktur Omnibus Law, Before-After Regulasi
 -  **Glosarium Istilah Hukum & Regulasi**
 -  **Template Diskusi Kelas dan Debat Panel: “Siapa Diuntungkan oleh Omnibus Law?”**
 -  **Simulasi Sidang Publik:** Mahasiswa bermain peran sebagai DPR, buruh, pengusaha, dan LSM
 -  **Kuis Refleksi per Bab**
 -  **Daftar Pustaka Akademik dan Pemerintahan**
-

Berikut 🗣️ **Simulasi Studi Kasus Lokal** berbasis pendekatan **role-play & analisis kebijakan**, untuk mendukung pembelajaran *Omnibus Law* pada tataran praktis. Tujuan utama simulasi ini adalah **memahami implikasi nyata, konflik kepentingan, serta menumbuhkan kemampuan deliberatif mahasiswa**.

🎯 **Simulasi Studi Kasus Lokal: “Bayangan di Balik Deregulasi”**

🌱 **Format:**

- Waktu pelaksanaan: 2x pertemuan (2x100 menit)
 - Metode: **Role-play + Diskusi Panel + Refleksi Tertulis**
 - Pembagian peran: mahasiswa dibagi dalam kelompok-kelompok aktor (stakeholders)
 - Output: Analisis kebijakan + solusi kompromi + refleksi etika
-

📁 **Studi Kasus 1: Tambang Nikel dan Amdal di Sulawesi**

📄 **Narasi Kasus:**

Sebuah perusahaan tambang nikel bernama **PT IndoNikel Lestari (INL)** mengajukan izin operasi setelah disahkan UU Cipta Kerja. Berdasarkan ketentuan baru, proyek mereka **tidak lagi memerlukan amdal formal**, karena masuk kategori "risiko sedang". Namun, masyarakat adat **Suku Moronene** di sekitar lokasi proyek merasa tidak pernah diajak konsultasi dan khawatir terhadap hilangnya hutan adat, pencemaran sungai, dan pemakaman leluhur mereka.

🗣️ **Peran Mahasiswa:**

- **PT INL (Pengusaha):** Mengedepankan legalitas izin dan potensi ekspor strategis ke luar negeri.
- **Warga Adat Moronene (Komunitas Lokal):** Menolak tanpa pelibatan publik, meminta moratorium.
- **Kementerian Investasi:** Mendukung percepatan proyek nasional strategis (PSN).
- **Dinas Lingkungan Daerah:** Ragu antara mengikuti pusat atau memperjuangkan nilai lokal.
- **NGO Lingkungan (Misal: WALHI):** Menuntut judicial review.
- **Media Lokal:** Menyusun laporan investigatif untuk publik.

Tujuan Pembelajaran:

- Menimbang antara kepastian hukum investasi vs hak masyarakat adat.
- Menyusun rekomendasi etis dan hukum untuk pemerintah lokal dan pusat.

Studi Kasus 2: UMKM & Legalitas Izin Usaha di Jawa Barat

Narasi Kasus:

Seorang pelaku usaha mikro di Bogor, Bu Rina, menjalankan bisnis makanan beku (frozen food). Setelah Omnibus Law, ia diwajibkan **mengurus NIB melalui OSS (Online Single Submission)**. Namun sistemnya sering error, dan ia tak bisa mendapat akses bantuan dana UMKM. Di sisi lain, sebuah restoran besar yang baru buka langsung mendapat insentif karena sudah memiliki NIB.

Peran Mahasiswa:

- **Bu Rina (Pelaku UMKM Tradisional)**
- **Kepala Dinas UMKM Kabupaten**

- **Perwakilan Kementerian Koperasi dan Investasi**
- **Pelaku Startup Digital OSS**
- **Asosiasi UMKM Lokal**
- **Media Online UMKM**

 **Tujuan Pembelajaran:**

- Mengkaji tantangan *digital divide* dalam penerapan regulasi modern.
- Merancang solusi pendampingan teknis dan keadilan insentif berbasis skala usaha.

 **Studi Kasus 3: Sistem Outsourcing Baru di Kawasan Industri Bekasi**

 **Narasi Kasus:**

Sebuah pabrik elektronik multinasional bernama **PT SmartTech Bekasi** mengubah struktur kerja setelah Omnibus Law. Semua tenaga kerja non-produksi (security, logistik, dan admin) kini dialihkan ke perusahaan outsourcing. Serikat pekerja menolak keras, karena upah dan perlindungan sosial turun drastis. Perusahaan mengklaim ini sah secara hukum dan efisien secara biaya.

 **Peran Mahasiswa:**

- **Manajemen PT SmartTech**
- **Serikat Pekerja Elektronik Nasional**
- **Kementerian Tenaga Kerja**
- **Konsultan Hukum Ketenagakerjaan**
- **Perusahaan Outsourcing**
- **Media Bisnis dan Human Rights Watch**

 **Tujuan Pembelajaran:**

- Meneliti bagaimana UU Cipta Kerja diimplementasikan dalam praktik ketenagakerjaan.
 - Merancang formula perlindungan sosial baru dalam situasi outsourcing terbuka.
-

 **Panduan Diskusi Reflektif per Simulasi**


1. **Apa konflik utama yang muncul dalam kasus ini?**
 2. **Apa nilai-nilai yang bertentangan (misal: efisiensi vs keadilan, legalitas vs etika)?**
 3. **Bagaimana peran Omnibus Law mempercepat atau memperburuk konflik?**
 4. **Apa rekomendasi kalian sebagai kelompok ahli kebijakan?**
 5. **Refleksi pribadi: bagaimana posisi etis Anda terhadap peran hukum dalam pembangunan?**
-

 **Dukung dengan:**

-  Handout visual: Infografik Omnibus Law dan sektornya
 -  Template penilaian per aktor dan argumentasi
 -  Rubrik evaluasi debat kebijakan dan presentasi
-

Berikut infografik visual tentang **sektor-sektor yang paling terdampak oleh Omnibus Law** di Indonesia, berdasarkan skala pengaruh legislatif dan perubahan kebijakan (1–10):

- **Ketenagakerjaan** dan **Lingkungan Hidup** menempati posisi tertinggi dalam tingkat dampak.
- **UMKM & Perizinan**, serta **Investasi & Pajak** menunjukkan dampak moderat signifikan, terutama karena perubahan sistem OSS dan insentif fiskal.
- **Pertambangan, Tata Ruang, dan Digitalisasi OSS** juga terkena imbas substansial meskipun belum seluruhnya terimplementasi optimal.



Berikut  **Glosarium Istilah Penting dalam Pembahasan Omnibus Law**, disusun untuk mendukung pemahaman mahasiswa dan peserta pelatihan dalam konteks hukum, ekonomi, dan kebijakan publik Indonesia:

GLOSARIUM OMNIBUS LAW

(Disusun secara alfabetis)

Istilah	Definisi
Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)	Kajian penting dalam perizinan proyek yang menilai dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan. Dalam Omnibus Law, syarat Amdal disederhanakan hanya untuk kegiatan berisiko tinggi.
Cipta Kerja	Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 (diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023) yang merupakan produk dari pendekatan Omnibus Law, bertujuan untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja.
Deregulasi	Proses pengurangan, penyederhanaan, atau penghapusan aturan hukum dan perizinan demi efisiensi. Omnibus Law adalah bentuk ekstrem deregulasi lintas sektor.
Inkonstitusional Bersyarat	Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, namun diberi waktu untuk diperbaiki dalam jangka tertentu sebelum tidak berlaku.

Istilah	Definisi
Investasi Asing Langsung (FDI)	Penanaman modal oleh investor luar negeri ke dalam negeri. Omnibus Law mempermudah prosedur perizinan investasi FDI di berbagai sektor strategis.
Job Loss Insurance (JKP)	Program perlindungan sosial pengganti pesangon yang diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja, dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Kontrak Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	Sistem kerja dengan batasan waktu yang kini diperluas cakupannya dalam UU Cipta Kerja. Dipandang fleksibel oleh pengusaha, namun mengurangi kepastian kerja.
NIB (Nomor Induk Berusaha)	Identitas tunggal yang berfungsi sebagai izin usaha, TDP, dan NPWP untuk pelaku usaha yang didaftarkan melalui sistem OSS (Online Single Submission).
Omnibus Law	Pendekatan hukum dalam pembentukan undang-undang yang merevisi banyak UU sekaligus dalam satu dokumen besar. Tujuannya menyederhanakan regulasi.
Outsourcing	Sistem perekrutan tenaga kerja melalui pihak ketiga. Dalam Omnibus Law, jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan tidak lagi dibatasi.
Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang)	Produk hukum yang dikeluarkan presiden dalam keadaan mendesak, seperti Perppu No. 2 Tahun 2022 yang menggantikan UU Cipta Kerja setelah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.

Istilah	Definisi
PSN (Proyek Strategis Nasional)	Proyek pembangunan berskala besar yang diprioritaskan oleh pemerintah dan diharapkan berdampak luas bagi ekonomi nasional. Beberapa aturan PSN dipermudah lewat Omnibus Law.
Reformasi Regulasi	Upaya pemerintah untuk menyusun ulang atau merombak sistem hukum yang dianggap tidak efisien, termasuk melalui pembentukan Omnibus Law.
Rule of Law	Prinsip negara hukum di mana semua tindakan pemerintah dan masyarakat tunduk pada hukum yang adil. Sering digunakan untuk mengkritisi proses legislasi yang tidak partisipatif.
Serikat Pekerja	Organisasi buruh yang memperjuangkan hak-hak karyawan. Banyak serikat pekerja menolak Omnibus Law karena dinilai mengurangi perlindungan tenaga kerja.
Stakeholders	Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu kebijakan, termasuk pemerintah, pengusaha, masyarakat sipil, pekerja, dan investor.

Berikut  **Daftar Pustaka Akademik dan Kebijakan** untuk modul ajar bertema **Omnibus Law di Indonesia**, mencakup referensi nasional, jurnal akademik, laporan kebijakan, dan artikel internasional yang relevan untuk mahasiswa hukum, kebijakan publik, atau ekonomi politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Dokumen Resmi

1. Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.
 2. Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
 3. Mahkamah Konstitusi RI. (2021). *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020: Uji Formil UU Cipta Kerja*. Jakarta.
 4. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2020). *Buku Saku Cipta Kerja: Penjelasan Mudah UU Cipta Kerja*. Jakarta.
-

Jurnal Akademik dan Artikel Ilmiah

5. Rahmawati, E., & Widodo, S. (2021). *Implikasi Omnibus Law terhadap Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(2), 87–104.
6. Prasetyo, Y., & Fauzan, A. (2022). *Deregulasi Lingkungan dalam Omnibus Law: Kritik terhadap Penyederhanaan Amdal*. *Jurnal Ilmu Hukum Lingkungan*, 10(1), 45–62.

7. Fitriani, R., & Taufiq, M. (2021). *Omnibus Law dan Demokrasi Partisipatoris: Telaah dari Perspektif Teori Deliberatif Habermas*. *Jurnal Politika*, 13(3), 151–174.
 8. Nugroho, H. (2020). *Konsep Omnibus Law dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Efisiensi dan Kontroversi*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1–13.
-

Sumber Internasional dan Laporan Organisasi

9. OECD. (2021). *Regulatory Reform in Indonesia: Enhancing Investment and Inclusive Growth*. Paris: OECD Publishing.
 10. The World Bank. (2020). *Indonesia Economic Prospects: Boosting the Recovery*. Washington, D.C.: World Bank Group.
 11. International Labour Organization (ILO). (2021). *Employment Protection Legislation in Indonesia: Analysis Post-Omnibus Law*. Geneva: ILO.
 12. United Nations Development Programme (UNDP). (2022). *Human Rights Due Diligence in Business Licensing: Challenges of Omnibus Law*. Jakarta: UNDP Indonesia.
-

Laporan dan Kajian NGO/Lembaga Independen

13. WALHI. (2021). *Omnibus Law dan Ancaman terhadap Keadilan Ekologis di Indonesia*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.
 14. Indonesia Corruption Watch (ICW). (2021). *Telaah Regulasi Cipta Kerja: Transparansi, Partisipasi, dan Potensi Korupsi*. Jakarta.
 15. Fitra Indonesia. (2022). *Omnibus Law dan Potret Tata Kelola Investasi di Daerah*. Jakarta.
-

 **Sumber Online Terpercaya**

16. Hukum Online. (2023). *Tinjauan Yuridis terhadap UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK*.
URL: <https://www.hukumonline.com>
 17. Kompas.id. (2020–2023). *Laporan Investigasi Cipta Kerja dan Polemiknya di Berbagai Daerah*.
-

Kopilot: chatgpt.com 4o

Prompting by the writer ([Rudy C Tarumingkeng](#)) on own account.
Access date 13 June 2025. <https://chatgpt.com/c/684b54d5-28d0-8013-a414-2a43f1da5c5f>